

LAMPIRAN Ringkasan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor: 18 tahun 2008.

PEMBUKAAN/PREAMBLE : Bagian ini terdiri dari 1 BAB tentang tata laksana Reklamasi dan Penutupan Tambang yaitu BAB 3 yang terdiri dari 3 bagian.

BAB III
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang.
- (2) Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui, dan sebagai bagian dari studi kelayakan.
- (3) Perusahaan dalam menyusun Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - c. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua
Rencana Reklamasi

Pasal 7

- (1) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :

- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari lima tahun, Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
 - (3) Rencana Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
 - (4) Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Reklamasi periode lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.
 - (5) Rencana Reklamasi periode lima tahun berikutnya disampaikan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode lima tahun pertama dan begitu pula untuk seterusnya.

Bagian Ketiga

Rencana Penutupan Tambang

Pasal 8

- (1) Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. profil wilayah
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan
 - c. gambaran rona akhir tambang

- d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
- e. program penutupan tambang
- f. pemantauan
- g. organisasi dan
- h. rencana biaya penutupan

- (2) Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebelum dimulainya kegiatan eksploitasi/operasi produksi.